



**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI**

M. Hanif Khairinif*, Marjo, Zil Aidi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: muhammadkhairinif6@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini membahas mengenai kajian yuridis kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan serta akibat hukum dari penggunaan alat bukti elektronik terkhususnya sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Metode penelitian dan penulisan hukum ini adalah melakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris berdasar pada data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, buku-buku hukum, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan sertifikat elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan keotentikan dari sebuah dokumen elektronik, baik itu terhadap isi serta subjek yang menandatangani. Sertifikat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan utuh, selama sertifikat elektronik tersebut bersumber dari sistem penyelenggara sertifikat elektronik yang terintegritas. Akibat hukum penggunaan sertifikat elektronik pada sebuah informasi dan dokumen elektronik adalah menambah kekuatan dan kepercayaan hakim untuk menerimanya sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Kekuatan Alat Bukti, sertifikat elektronik, pembuktian, Perkara Perdata

Abstract

This legal writing discusses the juridical study of the strength of electronic certificates as evidence in the settlement of civil cases in the District Court. The purpose of this paper is to find out and understand how the power and legal consequences of the use of electronic evidence, especially electronic certificates as evidence in proving civil cases in the District Court. This legal research and writing method is to analyze qualitative data with an empirical juridical approach based on primary and secondary data, primary data sourced from interviews and secondary data from journals, law books, and Law Number 11 of 2008 *Jo* Law -Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study are the existence of an electronic certificate is a very important thing to determine the authenticity of an electronic document, both for the content and the subject who signed it. Electronic certificates have perfect and complete proof of power, as long as the electronic certificate is sourced from an integrated electronic certificate administration system. The legal consequence of using electronic certificates in electronic information and documents is to increase the power and confidence of judges to accept them as evidence in the settlement of civil cases in the District Court.

Keywords: Strength of Evidence, electronic certificate, proof, Civil Case



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai ranah peradilan, peradilan merupakan tempat mencari keadilan serta penegakan hukum bagi subjek atau badan hukum dengan menerima, memeriksa dan memutus setiap sengketa yang masuk kepadanya. Secara umum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI 1945) menjelaskan bahwa Peradilan merupakan wujud pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan terbebas dari pengaruh dan campur tangan pihak manapun.¹ Pengadilan merupakan lembaga penyelenggara peradilan di Indonesia yang akan menerima, memeriksa serta memutus setiap perkara yang masuk kepadanya untuk menemukan kepastian dan keadilan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan.

Pengadilan merupakan sarana yang diberikan oleh negara untuk mencapai tujuannya yakni menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga pada nantinya menciptakan rasa aman, tentram dan adil dalam lingkungan masyarakat. Setiap perkara yang masuk ke dalam pengadilan nantinya akan diproses secara hukum mulai dari menerima, memeriksa serta memutus perkara. Proses yang ada dalam lingkup pengadilan disebut sebagai beracara, yang mana tulisan ini membahas mengenai Hukum Acara Perdata.

Satu proses penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan adalah proses pembuktian. Proses pembuktian ini memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalilnya masing-masing dengan menunjukkan alat-alat bukti yang sah, sehingga nantinya dapat meyakinkan dan membantu majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Mengenai alat bukti dalam perkara perdata, diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jis* Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 284 RBg (*Recht Reglement Voor de Buitengewesten*) yaitu : surat-surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²

Kita dapat memahami dan melihat bagaimana perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Perkembangan ini pun turut menyinggung dunia peradilan dan sistem hukum nasional. Kebijakan dan pembaharuan dalam ranah hukum harus dilakukan untuk mengimbangi tuntutan zaman. Pada revolusi industri saat ini, hukum diharapkan dapat menyeimbangi perkembangan informasi teknologi. Satjipto Rahardjo mengatakan “ hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. yang maksudnya bahwa apabila hukum itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, bukan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan hukum tersebut, tetapi hukumlah yang harus mengikuti perkembangan manusia.³

¹ Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), Halaman. 84.

² Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Panadamedia Group, 2005), Halaman 64.

³ Mahrus Ali, Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif, (Jurnal Konstitusi, Vol 7, No.1, 2010), Halaman. 5.



Dengan adanya kemajuan dalam dunia informasi dan teknologi memberikan dampak tersendiri dalam dunia peradilan di Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) memberikan penambahan pada jenis alat bukti di persidangan, salah satu bentuknya adalah munculnya alat bukti terbaru yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Alat bukti elektronik ini dapat berupa sertifikat elektronik, *e-mail*, rekaman kamera, pesan singkat (SMS), pemeriksaan saksi secara teleconference, informasi elektronik ataupun data dan dokumen elektronik lainnya.

Salah satu bentuk dari kemajuan informasi teknologi adalah munculnya sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik dalam melakukan perjanjian ataupun transaksi, hal iniseiring dengan meningkatnyahubungan bebas antar umat manusia, mulai dari perdagangan, perjanjian, kerja sama dan sebagainya. Sertifikat elektronik merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik. Sertifikat elektronik merupakan bentuk kemajuan dalam masyarakat, namun terdapat permasalahan mengenai penggunaan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata, karena pada umumnya pemahaman kita masih menyatakan bahwa syarat suatu dokumen dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah bahwa dokumen tersebut bisa diperlihatkan, dan dipindahtangankan dalam bentuk kertas.

Secara formalitas, belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pembuktian menggunakan sertifikat elektronik ataupun dokumen elektronik lainnya di Indonesia. Sejauh ini terdapat beberapa peraturan materiil yang mengakui serta mengatur penggunaan alat bukti elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.⁴

Dengan adanya Undang- Undang ITE penggunaan alat bukti elektronik seperti sertifikat elektronik memang dinyatakan sebagai alat bukti, namun dengan belum adanya ketentuan formil mengenai penggunaan alat bukti elektronik mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi hakim dalam menerima dan meyakini sertifikat elektronik dan alat bukti elektronik lainnya sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Tidak adanya ketentuan formil yang mengatur bagaimana penggunaan alat bukti elektronik tidak bisa menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menerima, memeriksa serta memutus sengketa tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dianggap sebagai seseorang yang mengerti dan memahami akan hukum,

Pembuktian merupakan proses yang penting dalam tahapan penyelesaian perkara dipengadilan, karena membantu dan memberikan keyakinan kepadahakim dalam menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam sistem pembuktian masih

⁴ Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, (Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3, No. 2, 2020), Halaman 3.



berpegang kepada prinsip bahwa suatu dokumen elektronik sulit dijadikan alat bukti karena tidak dapat diperlihatkan dan dipindahtangankan dalam bentuk kertas, ditambah lagi dengan belum adanya hukum formil yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Tidak ada ketentuan formil yang mengatur penggunaan sertifikat elektronik dan dokumen elektronik lainnya sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana cara menyerahkan dan cara memperlihatkan kepada pihak lawan alat bukti elektronik yang digunakan dalam sebuah perkara. Melihat permasalahan ini, penulis mengangkat Jurnal Hukum dengan judul “Kajian Yuridis Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Sengketa Perdata

Menurut Nurmaningsih Amriani bahwa “sengketa merupakan pertikaian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap suatu perjanjian yang dibentuk bersama”⁵. Winardi berpendapat “sengketa adalah suatu perselisihan atau konflik antar individu atau kelompok karena memiliki suatu kesamaan kepentingan dan memunculkan suatu akibat hukum”.⁶ Sengketa menurut Takdir Rahmadi adalah “suatu keadaan atau kondisi pertikaian yang terjadi secara nyata atau secara persepsi”.⁷ Menurut Ali Achmad “sengketa merupakan pertentangan yang terjadi karena perbedaan pandangan dan persepsi antar dua orang atau lebih, serta memunculkan akibat hukum antara pihak tersebut”.⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait sengketa perdata, maka dapat kita simpulkan bahwa sengketa perdata merupakan perselisihan atau pertikaian yang timbul antar subjek hukum. Suatu sengketa perdata muncul karena adanya perbuatan melawan hukum, wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Adanya sengketa perdata mengakibatkan adanya pihak penggugat dan tergugat, pihak penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat inilah yang nanti mengajukan sengketa perdata ini ke pengadilan untuk diselesaikan.

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah suatu hal. Pembuktian secara perdata merupakan cara menyajikan alat bukti kepada majelis hakim untuk dilakukan pemeriksaan yang bertujuan mencari kebenaran terhadap perbuatan atau peristiwa yang telah diatur dalam ketentuan hukum.⁹ Adanya pembuktian akan

⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), Halaman. 13.

⁶ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), Halaman. 14.

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Halaman. 1.

⁸ Ali Achmad Chomzah, *Loc.cit.*

⁹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka



memberikan dan menambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. R. Soebekti menyatakan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam sebuah sengketa. penyelesaian perkara perdata, pembuktian perdata berguna untuk mencari kebenaran formil, sedangkan dalam perkara pidana pembuktian untuk mencari kebenaran materiil.¹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah memberikan suatu dasar tertentu kepada majelis hakim untuk mencari fakta kebenaran dalam pemeriksaan perkara.¹¹

Mengingat betapa pentingnya proses pembuktian, menjadikan keberadaan alat bukti merupakan hal yang penting untuk meyakinkan dalil-dalil para pihak dan menambah kepercayaan kepada hakim. Alat bukti ini nantinya akan dihadapkan ke pengadilan dan diperlihatkan kepada pihak lawan. Setiap pihak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti ke persidangan.

Mengenai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata, diatur dalam Pasal 1866 KUHP perdata dan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yaitu : surat-surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹²

3. Pembuktian dengan Sertifikat Elektronik

Sertifikat merupakan suatu bentuk bukti kepemilikan terhadap sesuatu benda. Sertifikat berisikan identitas subjek tertentu dan tanda tangan. Sertifikat akan menerangkan data-data fisik dan yuridis, sehingga keberadaan sebuah sertifikat sebagai alat bukti akan memberikan kekuatan tersendiri. Keberadaan sertifikat elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan keotentikan dari sebuah dokumen elektronik, baik itu terhadap isi serta subjek yang menandatangani.

Tanda tangan elektronik yang ada pada sertifikat elektronik lebih susah untuk dipalsukan. Pasal 1 angka 9 UU ITE menjelaskan “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang Memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik”. Pasal 1 angka 12 UU ITE menjelaskan “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi”.

Tanda tangan elektronik menggunakan kriptografi asimetris, dengan setiap pengguna enkripsi dapat menggunakan kunci publik dan kunci privat. Enkripsi merupakan metode dalam mengubah setiap teks yang ada menjadi kode-kode rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Menggunakan kunci publik, teks yang dienkripsi akan dikirim dan dapat dilihat oleh orang banyak, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi kembali teks atau data yang sebelumnya

Kartini, 1988), Halaman. 55.

¹⁰ R. Soebekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), Halaman 1.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Halaman. 135.

¹² Bambang Sugeng Dan Sujayadi, Loc.Cit.



dienkripsi menggunakan kunci publik.¹³

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Kata “yuridis” memiliki arti berlandaskan kepada aturan hukum.¹⁴ Penulis akan meneliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kata “empiris” memiliki arti pada kenyataannya, atau berdasar pengamatan.¹⁵ Penelitian secara yuridis empiris ini akan melihat bagaimana penerapan hukum secara nyata dalam lingkungan masyarakat, yang nantinya akan dianalisis sesuai fakta yang ditemukan untuk memecahkan rumusan permasalahan”.¹⁶

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah secara deskriptif analitis, pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer nantinya akan penulis dapatkan melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan mulai dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta analisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Sertifikat elektronik terdapat tanda tangan elektronik dan identitas si penandatangan. Keberadaan sebuah sertifikat elektronik merupakan wujud modern dalam alat bukti perkara perdata. Berikut gambaran perbedaan antara identitas berbentuk elektronik dengan identitas berbentuk fisik biasa :

¹³ Aisyatul Karima Dan Ari Saputro, Pembangkitan Kunci Pada Algoritma Asimetris Elgamal Untuk Meningkatkan Keamanan Data Bertipe .docx, (Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA, Vol 6, No. 2, 2016), Halaman 3.

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, (Semarang: Widya Karya, 2011), Halaman. 644.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta; Gramedia, 2008). Halaman. 409.

¹⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Halaman. 15-16.



Gambar 1: Perbedaan Identitas Fisik dan Digital¹⁷

Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PP PSTE membedakan bentuk dari tanda tangan elektronik secara resmi dan tanda tangan elektronik yang tidak resmi. Tanda tangan elektronik resmi dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara sertifikat elektronik, sedangkan tanda tangan elektronik tidak resmi dibentuk tanpa melalui penyelenggara sertifikat elektronik. Perbedaan jenis tanda tangan elektronik ini memberikan pengaruh kepada kekuatan penerimaan sebuah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik yang didukung oleh tanda tangan elektronik resmi dari penyelenggara sertifikat elektronik akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan memiliki nilai tersendiri.¹⁸ Berikut gambaran tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi :



Gambar 2: Jenis Tanda Tangan Elektronik

¹⁷ Buku Panduan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi Dengan Sertifikat Elektronik, (Bali: Materi Penyampaian Untuk Mahkamah Agung, 2021), Halaman 9.

¹⁸ H.M Salis, Wawancara, Advokat Pada Kantor Hukum NA Lawyer U.P. Noor Aufa, (Kampar, 3 Januari, 2022).



Sertifikat elektronik dan alat bukti elektronik lain dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila ketentuan formilnya terpenuhi dengan baik, seperti kewajaran dalam memperolehnya dan terintegrasi.¹⁹ Sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang kuat dan terintegrasi apabila melalui sistem penyelenggara informasi elektronik yang aman.²⁰ Sebuah sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan data-data penting dari seorang subjek hukum secara personal.

Erwin radon menyatakan bahwa sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang kuat dan mendukung. Terhadap sertifikat elektronik yang tanda tangannya tidak resmi atau tidak terverifikasi oleh penyelenggara sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang lemah sebagai pendukung dan sebagai alat bukti elektronik.²¹

Erwin Radon kembali menjelaskan bahwa sertifikat elektronik disamping memuat tanda tangan seseorang juga terdapat data-data diri yang penting. Pasal 11 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa tanda tangan yang berbentuk elektronik pada sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang sama dan kuat seperti halnya tanda tangan secara manual.

Hari Rahmat menegaskan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan yang sempurna untuk diajukan sebagai alat bukti jika dikeluarkan oleh penyelenggara yang berwenang. Menghadapkan dokumen elektronik menurut Hari Rahmat tetap harus berbentuk *hard filenya* ke persidangan. Apabila sertifikat elektronik ini dikeluarkan oleh penyelenggara yang berwenang, maka kekuatannya sama seperti akta otentik.²² Juandra selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang menjelaskan bahwa keberadaan alat bukti elektronik merupakan tuntutan dari kehidupan, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi.

Penggunaan sertifikat elektronik dan alat bukti elektronik lainnya sebagai barang bukti tergantung kepada keamanan dan kepercayaan sebuah sistem penyelenggara informasi elektronik. Sistem penyelenggara informasi yang aman dan terdaftar akan memberikan integritas dan kekuatan penuh terhadap sertifikat elektronik dan alat bukti elektronik lainnya.²³

Keberadaan sertifikat elektronik yang bersumber dari penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar merupakan hal yang penting dalam menentukan kekuatan dan integritas alat bukti elektronik lainnya. Sebuah sertifikat elektronik yang bersumber dari penyelenggara sertifikat elektronik yang terpercaya dan terdaftar pada dasarnya sudah terjamin dan handal untuk diajukan sebagai alat bukti.²⁴ Hal yang terdapat dalam sertifikat elektronik tidak hanya tanda tangan

¹⁹ Erwin Radon, Ardiyanto, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, (Batusangkar: 10 Desember, 2021).

²⁰ Alex Sandra, Wawancara, Advokat Pada Kantor Hukum Advocate and Legal Consultants Alex Sandra, SHL., M.H., & Associate, (Agam: 31 Desember 2021).


²¹ Erwin Radon Ardiyanto, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, (Batusangkar: 10 Desember, 2021).

²² Hari Rahmat, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, (Batusangkar: 10 Desember, 2021).

²³ Noor Aufa, Wawancara, Advokat Pada Kantor Hukum Na_Lawyer U.P. Noor Aufa, (Kampar: 3 Januari, 2022).

²⁴ Erwin Radon Ardiyanto, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, (Batusangkar: 11 Desember, 2021).

elektronik, tetapi juga terdapat identitas subjek hukum yang bersangkutan. Berikut perbedaan identitas yang tercantum dalam sertifikat elektronik dengan kartu identitas biasa :



Gambar 3: Bentuk Sertifikat Elektronik²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemajuan serta perkembangan informasi teknologi kedepannya akan menjadikan penggunaan sertifikat dan tanda tangan elektronik semakin banyak dan berkembang, sehingga dibutuhkan ketentuan bagaimana pengajuan alat bukti elektronik tersebut ke persidangan.

B. Akibat Hukum Penggunaan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Penggunaan alat bukti elektronik akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan alat bukti. Alat bukti elektronik yang berasal dari sistem penyelenggara informasi elektronik yang tersertifikasi akan memiliki kekuatan yang utuh untuk diajukan sebagai alat bukti, serta memiliki akibat hukum tertentu. Alat bukti yang berasal dari system informasi yang resmi akan menambah kepercayaan hakim untuk menerima alat bukti tersebut.

Alat bukti elektronik dan dokumen elektronik lainnya dianggap sah dan bisa digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata apabila telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ITE. Pasal 6 Undang-Undang ITE menjelaskan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Mengenai penggunaan sertifikat elektronik sebagai alat bukti telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan harus

²⁵ Buku Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, Op.Cit, Halaman 10.



disertai dengan tanda tangan elektronik.²⁶ Pasal 30 Peraturan yang sama juga menjelaskan bahwa terhadap dokumen elektronik dari kegiatan transaksi dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain pengakuan penggunaansertifikat elektronik oleh OJK, Direktur Jenderal Pajak jugamengakui bahwa sertifikatelektronik merupakan hal yang penting dalam alur pelayanan elektronik.²⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Selanjutnya Disebut PSTE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus dengan sistem yang aman, dapat dilacak dan diketahui subjek hukum pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut melalui adanya sertifikat elektronik. PP PSTE menegaskan agar dalam transaksi dan hubungan publik yang dilakukan secara elektronik harus dibentuk sertifikat elektronik oleh penyelenggara elektronik yang bersangkutan, berbeda halnya dengan hubungan dan transaksi elektronik untuk kepentingan privat tidak perlu dibentuk suatu sertifikat elektronik. Tindak lanjut terhadap keharusan pembentukan sertifikatelektronik sayangnya tidak dijelaskan dalam PP PSTE, sehingga terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak membuat sertifikat elektronik dapatkah dijadikan dan diterima sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak.

Keberadaan sertifikat elektronik merupakan hal yang penting dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Dokumen elektronik harus dijamin integritas dan keutuhannya, sehingga dengan sertifikat elektronik hal ini dapat dijamin.²⁸ Hasil dari *hash* sertifikat elektronik yang ada pada dokumen elektronik akan dicocokkan dengan salinannya. Pihak yang mengeluarkan sertifikat elektronik, dalam hal ini adalah *certification authority* (CA) jugadapat melacak subjek hukum yang menandatangani dokumenelektronik, sehingga dapatmemastikan siapa orang yang menandatangani dokumen tersebut.

Pembentukan sertifikat elektronik di Indonesia saat ini dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). Pembuatan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PSrE instansi atau pun PSrE non-instansi. PSrE instansi terdiri dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk PSrE non-instansi dilakukan oleh PT Solusi Net Internusa, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), PT Tilaka Nusa Teknologi, PT Indonesia Digital Identity (VIDA), PT Djelas Tanda tangan Bersama dan PT Privy Identitas Digital.²⁹

Tanda tangan elektronik akan dilakukan terhadap sebuah sertifikat dan dokumen elektronik. Dokumen elektronik yang ada pada perangkat komputer akan diterjemahkan menjadi kode yang dapat dibaca, atau disebut sebagai *plain text*. Penyelenggara sertifikat elektronik akan meng *hash plaintext* yang ada, sehingga nantinya menghasilkan *hash value* (hasil *hash*). hasil *hash* nantinya dienkripsi lagi bersamadengan *plaintext* menggunakan kunci privat yang ada pada

²⁶ Ibid, Halaman 58.

²⁷ Ibid.

²⁸ Noor Aufa, Wawancara, Advokat Pada Kantor Hukum Na_Lawyer U.P. Noor Aufa, (Kampar: 3 Januari, 2022).

²⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Penyelenggara Sertifikat Elektronik, <https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/>, Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2021.



subjek hukum. Hasil dari enkripsi *hash value* dan *plain text* dikenal dengan *cipher text*. Memunculkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik terjadi setelah memasukkan *cipher text* ke dalam dokumen.³⁰ Proses tanda tangan sebuah dokumen elektronik juga akan menyimpan waktu dan lokasi seorang subjek hukum melakukan tanda tangan.

Pihak lain atau pihak lawan nantinya ingin membuktikan integritas dan keotentikan tanda tangan elektronik pada sebuah sertifikat elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana pihak lain mengetahui bahwa sertifikat elektronik tersebut ditandatangani oleh subjek hukum yang bersangkutan. Untuk mengetahuinya, *ciphertext* tadi akan di dekripsi menggunakan kunci publik sehingga menghasilkan *plaintext* dan *hash value* sebelumnya. *Plaintext* akan di *hash* lagi untuk memastikan hasil *hash*-nya sama dengan hasil dekripsi *ciphertext*. Hasil *hash plaintext* apabila berbeda dengan hasil dekripsi *ciphertext* berarti dokumen tersebut telah dimodifikasi dan diubah, namun apabila memiliki kesamaan berarti sertifikat elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut otentik dan berintegritas.³¹ Akibat hukum dengan menggunakan sertifikat elektronik ini akan memberikan dukungan dan integritas kepada alat bukti elektronik yang diajukan dalam proses pembuktian perdata.³²

Hari Rahmat menegaskan akibat hukum menggunakan sertifikat elektronik adalah memberikan peningkatan dan kekuatan terhadap penerimaan alat bukti elektronik. Selama sertifikat elektronik berasal dari penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar, dan dokumen elektronik tersebut terjamin keotentikannya maka penggunaannya sebagai alat bukti memiliki kekuatan.³³

Keberadaan sertifikat elektronik merupakan bentuk kemajuan dari sistem informasi dan komunikasi. Erwin Radon Ardiyanto menegaskan akibat hukum penggunaan sertifikat elektronik yang terintegrasi pada suatu dokumen akan menambah kekuatan dokumen elektronik, dan menambah keyakinan hakim terhadap dokumen elektronik tersebut.³⁴ Sertifikat elektronik pada sebuah dokumen berbentuk *barcode* kecil, yang mana didalamnya memuat tanda tangan dan identitas pemegang dokumen. Alex Sandra juga menegaskan bahwa akibat hukum digunakannya sertifikat elektronik pada dokumen elektronik akan menambah *admissibility* hakim terhadap barang bukti tersebut.³⁵

IV. SIMPULAN

1. Kekuatan Sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata adalah sempurna dan utuh. Penggunaan sertifikat elektronik

³⁰ Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Negara, Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik, <https://bsre.bssn.go.id/2021/2/16-berita-cara-kerja-tanda-tangan-elektronik>, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022.

³¹ Buku Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, Op.Cit, Halaman 15.

³² Noor Aufa, Wawancara, Lawyer Yang Bekerja di Kantor Hukum NA Lawyer U.P. Noor, (Riau: 3 Januari, 2022).

³³ Hari Rahmat, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, (Batusangkar: 11 Desember, 2021).

³⁴ Ibid.

³⁵ Alex Sandra, Wawancara, Advokat Pada Kantor Hukum Advocate And Legal Consultants Alex Sandra, SHL.,M.H., & Associate, (Agam: 3 Januari, 2022).



sebagai alat bukti Setelah adanya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menambah bentuk alat bukti baru dalam sengketa perdata, yaitu alat bukti elektronik. Sebuah alat bukti elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik memiliki kekuatan bukti yang sempurna, sepanjang sertifikat elektronik tersebut dikeluarkan oleh sistem penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar di Indonesia.

2. Akibat hukum digunakannya sertifikat elektronik dalam pembuktian perdata adalah menambah kemampuan untuk diterima atau diakui (admisibilitas) sebuah alat bukti elektronik. Dalam sebuah sertifikat elektronik termuat data-data fisik dan yuridis dari subjek hukum yang berkepentingan, serta tertuang jelas keterangan tempat dan waktu dilakukan tanda tangan elektronik. Alat bukti elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik selama masih relevan untuk diajukan sebagai alat bukti maka selayaknya alat bukti elektronik tersebut diterima. Terhadap sebuah alat bukti elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik apabila telah diubah atau dipalsukan maka akan mengurangi pengakuan (admisibilitas) terhadap alat bukti elektronik tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta; Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soebekti, R. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Panadamedia Group.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya.
- Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.



Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Makalah, Artikel dan Jurnal

Ali, Mahrus. 2010. *Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif*. Jurnal Konstitusi. Vol 7. No.1.

Asimah, Dewi. 2020. *Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*. Jurnal Hukum Peratun. Vol. 3. No. 2.

Buku Panduan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. 2011 *Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Berkinerja Tinggi Dengan Sertifikat Elektronik*. Bali: Materi Penyampaian Untuk Mahkamah Agung.

Karima, Aisyatul Dan Ari Saputro. 2016. *Pembangkitan Kunci Pada Algoritma Asimetris Elgamal Untuk Meningkatkan Keamanan Data Bertipe .docx*. Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA. Vol 6. No. 2.

Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Cetakan Pertama. 2018. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Modul Diklat Hakim Pengadilan Negeri. 2019. *Bukti Elektronik di Persidangan*. Mahkamah Agung.

C. Internet

Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Negara. *Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik*. <https://bsre.bssn.go.id/2021/216-berita-cara-kerja-tanda-tangan-elektronik>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Penyelenggara Sertifikat Elektronik*. <https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek voor indonesia, (Staatsblad 1847 Nomor 23).

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Recht Reglement Voor de Buitengewesten*).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).